



PUTUSAN

Nomor 617 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ROYKE WALA alias OI BAGONG;**
Tempat lahir : Manado;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 18 Mei 1965;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bahu Lingkungan VI, Kecamatan
Malalayang, Kota Manado;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 November 2015;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1638/2016/S.386. Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 5 April 2016 Terdakwa diperintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Januari 2016;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1639/2016/S.386.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 5 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1640/2016/S.386.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 5 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 April 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1641/2016/S.386.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 5 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Mei 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa:

Dakwaan Primair:

Bahwa ia Terdakwa, ROYKE WALA alias OI BAGONG, pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekitar jam 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di Jalan Yos Sudarso depan Pasar Segar Paal 2 Kelurahan Paal 2 Kecamatan Paal 2 Kota Manado dan di Jalan Yos Sudarso dekat Dealer Hyundai Paal 2 Kelurahan Paal 2 Kecamatan Paal 2 Kota Manado atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi MULYADI MUSLIM, saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi M. SARIF SAFRUDIN telah menerima informasi bahwa Terdakwa ROYKE WALA alias OI BAGONG dan saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI sedang dalam perjalanan dengan mobil merk Toyota Avanza warna merah maron Nomor Polisi DB 1062 AX dan diduga sedang membawa serta menyimpan barang

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 617 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa shabu-shabu, kemudian berdasarkan informasi yang diterima, saksi MULYADI MUSLIM, saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi M. SARIF SAFRUDIN melakukan pencarian untuk mengetahui keberadaan dari Terdakwa dan saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI hingga pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekitar jam 10.00 WITA saksi MULYADI MUSLIM, saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi M. SARIF SAFRUDIN menerima informasi bahwa Terdakwa dan saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI sedang dalam perjalanan dari Patung Kuda depan Borobudur Departmen Store Paal 2 menuju ke arah Multi Mart Paal 2, selanjutnya saksi MULYADI MUSLIM, saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi M. SARIF SAFRUDIN menyusuri Jalan Yos Sudarso dari Patung Kuda Paal 2 sampai ke jembatan Kairagi dekat Kantor TNI Angkatan Laut Kairagi hingga menemukan mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa dan saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI sedang diparkir di Kompleks Perumahan Wenang Permai;

Bahwa pada saat mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa dan saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI keluar dari Perumahan Wenang Permai, saksi MULYADI MUSLIM, saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi M. SARIF SAFRUDIN mengikuti sampai di tempat padat kendaraan yaitu di Jalan Yos Sudarso Paal 2 depan Pasar Segar sehingga kendaraan yang ditumpangi oleh Terdakwa dan saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI dapat diberhentikan, kemudian saksi MULYADI MUSLIM, saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi M. SARIF SAFRUDIN menggeledah Terdakwa dan saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI beserta mobil yang digunakan dengan disaksikan oleh saksi MARCELINO SEMBUNG dan saksi EDDY ANGKOL selaku Kepala Lingkungan V Kecamatan Paal 2 hingga ditemukan di dalam laci mobil bagian tengah antara tempat duduk bagian depan satu pembungkus kecil dari plastik bening yang diduga berisi shabu-shabu, selanjutnya ketika ditanyakan oleh saksi LUKMAN HENGKELARE mengenai barang tersebut, Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah shabu-shabu milik saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI yang diletakkan oleh Terdakwa ke dalam laci mobil untuk disimpan sampai ditemukan oleh pihak Kepolisian;

Bahwa 1 (satu) bungkus kecil dari plastik bening yang diduga berisi shabu-shabu dan disimpan oleh Terdakwa dalam laci mobil adalah sisa paket yang telah digunakan oleh Terdakwa dan saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI saat berada di rumah VECKY DOTULONG di kompleks Perumahan Wenang Permai Manado, kemudian Terdakwa mengambil sisa paket tersebut

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 617 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tangan kanan dan menggenggam paket tersebut serta membawa lalu diletakkan dalam laci mobil;

Bahwa melihat orang sudah banyak berkumpul di sekitar tempat kejadian dan jalan di sekitar tempat kejadian sudah macet sehingga disepakati oleh saksi MULYADI MUSLIM, saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi M. SARIF SAFRUDIN untuk memindahkan pemeriksaan dan penggeledahan ke tempat lain agar tidak terjadi kemacetan di jalan, kemudian Terdakwa dan saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI beserta mobil yang digunakan dibawa pergi dari tempat kejadian, selanjutnya ketika berada di dekat Dealer Hyundai Paal 2, mobil diberhentikan dan pemeriksaan serta penggeledahan dilanjutkan sambil Terdakwa dan saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI diinterogasi sampai pada akhirnya saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI mengakui bahwa saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI masih membawa dan menyimpan shabu-shabu di dalam satu pembungkus warna kuning yang disimpan di bawah kursi bagian depan sebelah kiri;

Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI tersebut, saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI disuruh untuk mengambil bungkusan tersebut namun karena saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI mengalami kesulitan untuk mengambil sehingga saksi M. SARIF SAFRUDIN mengambilkan dan menyerahkan kepada saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI, kemudian saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI membuka bungkusan tersebut yang ternyata berisi 6 (enam) paket kecil dari plastik bening yang diduga berisi shabu-shabu dan yang meletakkan paket tersebut di bawah kursi bagian depan sebelah kiri adalah saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa berdasarkan pengakuan dari saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI, selanjutnya Terdakwa dan saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI bersama barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Manado;

Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratoris terhadap kristal bening tidak berwarna tersebut hasilnya adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I yang mengandung Methamphetamine yang dikenal oleh masyarakat dengan nama shabu-shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram berada dalam penguasaan Terdakwa dan telah digunakan oleh Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang (Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Manado



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam berkas perkara), kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh dr. SRI M. SANDAG selaku Dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara bahwa :

Pemeriksaan Makroskopis Urine :

- Warna : Agak kuning;
- Kekeruhan : Agak keruh;
- Volume : 50 ml;

Pemeriksaan Screen Test Narkoba dalam urine dengan Hasil :

- Amphetamine : Negatif (-);
- Methamphetamine : Positif (+);
- THC : Negatif (-);
- Morphin : Negatif (-);
- BZO : Negatif (-);

dengan kesimpulan : Urine Hasil Pemeriksaan Mengandung Methamphetamine (Hasil Pemeriksaan Urine terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa ROYKE WALA alias OI BAGONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa, ROYKE WALA alias OI BAGONG, pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekitar jam 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di Jalan Yos Sudarso depan Pasar Segar Paal 2 Kelurahan Paal 2 Kecamatan Paal 2 Kota Manado dan di Jalan Yos Sudarso dekat Dealer Hyundai Paal 2 Kelurahan Paal 2 Kecamatan Paal 2 Kota Manado atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi MULYADI MUSLIM, saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi M. SARIF SAFRUDIN telah menerima informasi bahwa Terdakwa ROYKE WALA alias OI BAGONG dan saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI sedang dalam perjalanan dengan mobil merk Toyota Avanza warna merah maron Nomor

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 617 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DB 1062 AX dan diduga sedang membawa serta menyimpan barang berupa shabu-shabu, kemudian berdasarkan informasi yang diterima, saksi MULYADI MUSLIM, saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi M. SARIF SAFRUDIN melakukan pencarian untuk mengetahui keberadaan dari Terdakwa dan saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI hingga pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekitar jam 10.00 WITA saksi MULYADI MUSLIM, saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi M. SARIF SAFRUDIN menerima informasi bahwa Terdakwa dan saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI sedang dalam perjalanan dari Patung Kuda depan Borobudur Departmen Store Paal 2 menuju ke arah Multi Mart Paal 2, selanjutnya saksi MULYADI MUSLIM, saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi M. SARIF SAFRUDIN menyusuri Jalan Yos Sudarso dari Patung Kuda Paal 2 sampai ke jembatan Kairagi dekat Kantor TNI Angkatan Laut Kairagi hingga menemukan mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa dan saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI sedang diparkir di Kompleks Perumahan Wenang Permai;

Bahwa pada saat mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa dan saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI keluar dari Perumahan Wenang Permai, saksi MULYADI MUSLIM, saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi M. SARIF SAFRUDIN mengikuti sampai di tempat padat kendaraan yaitu di Jalan Yos Sudarso Paal 2 depan Pasar Segar sehingga kendaraan yang ditumpangi oleh Terdakwa dan saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI dapat diberhentikan, kemudian saksi MULYADI MUSLIM, saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi M. SARIF SAFRUDIN menggeledah Terdakwa dan saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI beserta mobil yang digunakan dengan disaksikan oleh saksi MARCELINO SEMBUNG dan saksi EDDY ANGKOL selaku Kepala Lingkungan V Kecamatan Paal 2 hingga ditemukan di dalam laci mobil bagian tengah antara tempat duduk bagian depan satu pembungkus kecil dari plastik bening yang diduga berisi shabu-shabu, selanjutnya ketika ditanyakan oleh saksi LUKMAN HENGKELARE mengenai barang tersebut, Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah shabu-shabu milik saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI yang diletakkan oleh Terdakwa ke dalam laci mobil untuk disimpan sampai ditemukan oleh pihak Kepolisian;

Bahwa 1 (satu) bungkus kecil dari plastik bening yang diduga berisi shabu-shabu dan disimpan oleh Terdakwa dalam laci mobil adalah sisa paket yang telah digunakan oleh Terdakwa dan saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI saat berada di rumah VECKY DOTULONG di kompleks Perumahan Wenang Permai Manado, kemudian Terdakwa mengambil sisa paket tersebut

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 617 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kanan dan menggenggam paket tersebut serta membawa lalu diletakkan dalam laci mobil;

Bahwa Terdakwa menggunakan barang tersebut pada hari Senin tanggal 27 April 2015 di Cafe Makatana Tomohon dan juga sempat dipakai di Perumahan Wenang Permai pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekitar jam 10.00 WITA tetapi paket tersebut tidak habis terpakai hingga Terdakwa membawa sisa paket tersebut ke kendaraan yang dikendarai oleh saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI dan meletakkan di dalam laci kendaraan;

Bahwa melihat orang sudah banyak berkumpul di sekitar tempat kejadian dan jalan di sekitar tempat kejadian sudah macet sehingga disepakati oleh saksi MULYADI MUSLIM, saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi M. SARIF SAFRUDIN untuk memindahkan pemeriksaan dan pengeledahan ke tempat lain agar tidak terjadi kemacetan di jalan, kemudian Terdakwa dan saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI beserta mobil yang digunakan dibawa pergi dari tempat kejadian, selanjutnya ketika berada di dekat Dealer Hyundai Paal 2, mobil diberhentikan dan pemeriksaan serta pengeledahan dilanjutkan sambil Terdakwa dan saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI diinterogasi sampai pada akhirnya saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI mengakui bahwa saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI masih membawa dan menyimpan shabu-shabu di dalam satu pembungkus warna kuning yang disimpan di bawah kursi bagian depan sebelah kiri;

Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI tersebut, saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI disuruh untuk mengambil bungkusan tersebut namun karena saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI mengalami kesulitan untuk mengambil sehingga saksi M. SARIF SAFRUDIN mengambilkan dan menyerahkan kepada saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI, kemudian saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI membuka bungkusan tersebut yang ternyata berisi 6 (enam) paket kecil dari plastik bening yang diduga berisi shabu-shabu dan yang meletakkan paket tersebut di bawah kursi bagian depan sebelah kiri adalah saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa berdasarkan pengakuan dari saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI, selanjutnya Terdakwa dan saksi LODEWIK LARAWONA alias BONI bersama barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Manado;

Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratoris terhadap kristal bening tidak berwarna tersebut hasilnya adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 617 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I yang mengandung Methamphetamine yang dikenal oleh masyarakat dengan nama shabu-shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram berada dalam penguasaan Terdakwa dan telah digunakan oleh Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang (Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Manado terlampir dalam berkas perkara), kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh dr. SRI M. SANDAG selaku Dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara bahwa :

Pemeriksaan Makroskopis Urine :

- Warna : Agak kuning;
- Kekeruhan : Agak keruh;
- Volume : 50 ml;

Pemeriksaan Screen Test Narkoba dalam urine dengan Hasil :

- Amphetamine : Negatif (-);
- Methamphetamine : Positif (+);
- THC : Negatif (-);
- Morphin : Negatif (-);
- BZO : Negatif (-);

dengan kesimpulan : Urine Hasil Pemeriksaan Mengandung Methamphetamine (Hasil Pemeriksaan Urine terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa ROYKE WALA alias OI BAGONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 22 September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROYKE WALA alias OI BAGONG, terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa ROYKE WALA alias OI BAGONG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- > 7 (tujuh) paket/bungkusan dari plastic bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu;
- > 1 (satu) buah dos warna kuning;
- > 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DB 1062 AX warna merah maron; Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa LODEWIK LARAWONA alias BONI;

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 286/Pid.Sus/2015/PN.Mnd tanggal 29 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROYKE WALA alias OI BAGONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 7 (tujuh) paket/bungkusan dari plastik bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu;
 2. 1 (satu) buah dos warna kuning; Dirampas untuk dimusnahkan;
 3. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DB 1062 AX warna merah maron; Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 617 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 115/PID/2015/PT MND tanggal 16 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 286/Pid.Sus/2015/PN Mnd tanggal 29 Oktober 2015, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROYKE WALA alias OI BAGONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 7 (tujuh) paket/bungkusan dari plastik bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu;
 2. 1 (satu) buah dos warna kuning;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 3. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DB 1062 AX warna merah maron;
Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk dibayar dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor .01/Akta Pid./2016/PN.Mnd. *Juncto* Nomor 286/Pid.Sus/2015/PN.Mnd. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Januari 2016 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Januari 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 617 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Januari 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2015 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam kasus Terdakwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang. Salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut yaitu dengan menjerat Terdakwa sebagai pengguna narkoba dengan ketentuan yang jauh lebih berat, yaitu Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I secara melawan hukum) yang diancam dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun, dan denda minimal Rp800 juta, maksimal Rp8 miliar. Padahal untuk pengguna (penyalahguna) narkoba untuk penggunaan Narkotika Golongan I ancaman maksimumnya hanya 4 tahun tanpa denda. Penyalahgunaan wewenang juga umumnya terjadi sebaliknya, yaitu pengedar dikenakan pasal pengguna;
2. Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dengan menjatuhkan putusan yang menghukum Terdakwa dengan dakwaan primair, seharusnya dengan dakwaan subsidair oleh karena pada saat ditangkap Terdakwa tidak mengedarkan melainkan baru saja memakai/menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
3. Bahwa walaupun Terdakwa unsur-unsur dalam Pasal 112 juga terbukti, yaitu memiliki dan atau menguasai narkoba namun dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkoba tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan. Dan fakta yang terjadi barang bukti narkoba jenis sabu-sabu 0,16 gram yang

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 617 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan Polisi, bukan diperjualbelikan oleh Terdakwa, tetapi untuk digunakan sendiri;

4. Bahwa oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,16 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan subsidair;
5. Bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
6. Bahwa oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,16 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
7. Bahwa apa yang dikemukakan Terdakwa sebagaimana diurai melalui putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 286/Pid.Sus/2015/PN.Mnd. dalam alinea pertama halaman 21 dimana Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi, sebab Terdakwa hanya diajak oleh saksi Lodewik Larawona untuk menggunakan sabu-sabu di rumah Vecky Dotulong di perumahan Wenang Permai, ternyata tidak menjadi pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 286/Pid.Sus/2015/PN.Mnd maupun melalui putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 115/PID/2015/PT.Mnd tanggal 10 Desember 2015. Mohon dipertimbangkan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis Hakim yang akan memeriksa berkas Memori Kasasi ini;
8. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim melalui putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 286/Pid.Sus/2015/PN.Mnd. dalam alinea pertama halaman 21 hingga 22 mengenai keterangan Terdakwa, sebagai pemakai dan ingin direhabilitasi, mohon juga dipertimbangkan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis Hakim yang akan memeriksa berkas Memori Kasasi ini, mengingat :
 - Terdakwa bukan seorang pengedar, melainkan Terdakwa adalah korban; pemakai/pecandu narkoba sejak tahun 2000;
 - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 617 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Telegram Kapolri Nomor STR/865/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015 yang diteken Kabareskrim Polri Komjen Anang Iskandar yang intinya menyebutkan para pecandu narkoba tidak diproses hukum melainkan direhabilitasi;
 - Undang-Undang Narkotika Nomor 3/2009 menegaskan para pecandu korban narkoba tidak ditangkap, namun pecandu wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;
 - Di Sulawesi Utara pecandu Narkotika, atas kebijakan Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP), pecandu direhabilitasi di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara. Hal ini menindaklanjuti program assement pemerintah;
 - Terdakwa juga mempunyai riwayat penyakit jantung, sebagai mana bukti Surat Keterangan Perawatan Nomor : SKP/248/VI/2015/RS Bhayangkara tertanggal 23 Juni 2015 dan Surat Keterangan Sakit yang ditandatangani dokter tertanggal 22 Juli 2015;
9. Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, halaman 12 alinea III (ketiga) yang menyebut Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair. Sebab sebagaimana telah diterangkan Terdakwa di persidangan, Terdakwa adalah pemakai yang patut direhabilitasi. Fakta di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa sebelum ditangkap Terdakwa bersama saksi Lodewik Larawona alias Boni baru saja menggunakan sabu-sabu di rumah Vecky Dotulong di kompleks perumahan Wenang Permai;
10. Bahwa Terdakwa juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang menyebut unsur memiliki yang terbukti dengan perbuatan Terdakwa (halaman 13). Fakta di persidangan sebagaimana keterangan saksi Mulyadi Muslim (Polisi yang melakukan penangkapan), barang bukti sabu-sabu adalah milik Lodewik Larawona;
11. Bahwa Terdakwa juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang menyatakan pidana pokok yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa terlalu ringan (halaman 13 alinea pertama). Seharusnya Majelis Hakim memutuskan agar Terdakwa segera direhabilitasi;
12. Bahwa sejak ditangkap dan kemudian diproses serta diputus bersalah oleh pengadilan, hingga saat ini Terdakwa bukannya direhabilitasi, melainkan masih ditahan di Lembaga Pemasyarakatan;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 617 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa sepatutnya direhabilitasi, bukan diproses hukum;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan, tidak tepat dan telah salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak mendasarkan pertimbangannya pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa dari fakta hukum di persidangan meskipun Terdakwa terbukti menguasai Narkotika jenis shabu-shabu, akan tetapi penguasaan atas shabu-shabu tersebut dimaksudkan untuk digunakan oleh Terdakwa bersama dengan temannya saksi Lodewik Larawona alias Boni sebab :
 - Paket shabu yang ditemukan di dalam mobil Terdakwa beratnya relatif kecil yaitu 0,16 (nol koma enam belas) gram termasuk paket pemakaian, bahkan shabu yang ditemukan di dalam laci mobil Terdakwa diakui sebagai sisa pemakaian;
 - Terdakwa bersama saksi Lodewik Larawona mengendarai mobil Avanza DB 162 AX ditangkap dan digeledah Anggota Polisi di Jalan Yos Sudarso Depan Pasar Segar Manado, ditemukan satu bungkus plastik kecil shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram milik Terdakwa dalam laci mobil, namun shabu tersebut ternyata adalah sisa bekas pakai yang telah digunakan Terdakwa bersama saksi Lodewik Larawona di rumah Vecky Dotulong di kompleks Perumahan Wenang Permai Manado. Sedangkan satu bungkus shabu lainnya yang disimpan di bawah kursi depan sebelah kiri sopir ternyata adalah kepunyaan saksi Lodewik Larawona;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 617 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersama dengan saksi Lodewik Larawona tidak terbukti jikalau shabu-shabu tersebut akan diedarkan tetapi Terdakwa membeli dimaksudkan untuk digunakan;
- Sesuai hasil pemeriksaan urine Terdakwa oleh Dokter Sri M. Sandag dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sulawesi Utara ternyata urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine;
- Terdakwa selama ini sudah menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa dari fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut di atas, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan subsidair. Maka dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair dan selanjutnya Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; Hal-hal yang memberatkan

- Sifat dari perbuatan Terdakwa itu sendiri sebagai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan ketergantungan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji akan langsung menjalani rehabilitasi ketergantungan narkoba setelah selesai menjalani pidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 115/PID/2015/PT MND tanggal 16 Desember 2015 yang menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 286/Pid.Sus/2015/PN.Mnd tanggal 29 Oktober 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa dikabulkan namun Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 617 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:

ROYKE WALA alias OI BAGONG tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 115/PID/2015/PT MND tanggal 16 Desember 2015 yang menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 286/Pid.Sus/2015/PN.Mnd tanggal 29 Oktober 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ROYKE WALA alias OI BAGONG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ROYKE WALA alias OI BAGONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 7 (tujuh) paket/bungkusan dari plastik bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu;
 2. 1 (satu) buah dos warna kuning;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 3. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DB 1062 AX warna merah maron;
Dikembalikan kepada yang berhak;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 617 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **25 Mei 2016** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.
Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,
Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001.